

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Pemotongan upah pekerja secara sepihak oleh perusahaan dikarenakan alasan pandemi COVID-19 tidak berdasarkan hukum dikarenakan dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tidak termuat alasan wabah atau pandemi dapat dilakukan pemotongan upah dan dapat menimbulkan perselisihan hak, karena pada hakikatnya bahwa hubungan kerja baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan kesepakatan bersama dan apabila terdapat perubahan dalam struktur dan skala upah perlu dilakukan dahulu peninjauan upah serta wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.
2. Perselisihan hak karena terjadinya pemotongan upah sepihak dengan alasan pandemi COVID-19 pekerja/buruh dapat mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik secara non-litigasi maupun litigasi sesuai Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang – undangan berkaitan dengan pandemi COVID-19 Pemerintah diharap membuat peraturan perundang – undangan yang memperjelas pengaturan mengenai kualifikasi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga para pihak yang

berselisih dalam perjanjian keperdataan mendapatkan kepastian hukum dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pemotongan upah tidak sesuai prosedur ketentuan yang seharusnya dilakukan.

2. Terhadap pengusaha yang tidak mampu membayar upah pekerja/buruh sepenuhnya dikarenakan COVID-19 harus tetap mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan yang dirundingkan bersama pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, agar tidak adanya keputusan pemotongan upah secara sepihak yang mana tidak berdasarkan hukum.
3. Saran bagi pekerja/buruh agar berani mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila hak nya dilanggar oleh pengusaha sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.